



P U T U S A N

Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I:

Nama : **HERMAN bin (alm) ASTADJI**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/28 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bulak Banteng Madya Gang VII Nomor 42, RT 7, RW 9, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terpidana I diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terpidana II:

Nama : **KHUSNUL HATIM alias KHUSNUL bin (alm) SURA'I**;
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/17 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sobih, Desa Kebun Sareh, RT 00 RW 00, Kelurahan Kebun Sareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Madura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN bin (alm) ASTADJI dan Terdakwa II KHUSNUL HATIM alias KHUSNUL bin (alm) SURA'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERMAN bin (alm) ASTADJI dan Terdakwa II KHUSNUL HATIM alias KHUSNUL bin (alm) SURA'I berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L 4600 TY;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN Sby tanggal 21 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERMAN bin (alm) ASTADJI dan Terdakwa II KHUSNUL HATIM alias KHUSNUL bin (alm) SURA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I HERMAN Bin (Alm) ASTADJI dan Terdakwa II KHUSNUL HATIM alias KHUSNUL Bin (Alm) SURA'I masing-masing selama 5 (lima) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua nol) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L 4600 TY;Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I HERMAN bin (alm) ASTADJI dan Terdakwa II KHUSNUL HATIM alias KHUSNUL bin (alm) SURA'I untuk

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 842/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 26 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terpidana I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Mei 2019 Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;
- Membebaskan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa I yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1184/Pid.Sus/2019/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 6 September 2019. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa I dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan *Judex Facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan hakim dalam hal menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdapat sejumlah fakta hukum terungkap dipersidangan yang menunjukkan Terpidana adalah penyalahguna Narkotika sehingga tepat dan adil diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Terpidana I. Herman bin (alm) Astadji bersama Terpidana II Khusnul Hatim alias Khusnul bin (alm) Sura'i ditangkap polisi bertempat di jalan Raya Kedung Mangu Surabaya;
 - Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terpidana I tersebut ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi sabu seberat 0,29 gram (nol koma dua sembilan yang ditemukan di saku celana Terpidana I Herman bin (alm) Astadji;
 - Bahwa sabu tersebut diperoleh Terpidana dari Cacak (DPO) dengan cara Terpidana I Herman bin (alm) Astadji bersama dengan Terpidana II Khusnul Hatim alias Khusnul bin (alm) Sura'I membeli secara patungan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan Para Terpidana berencana akan menggunakan sabu tersebut. Para Terpidana bukan pertama kali menyalahgunakan sabu melainkan sudah berulang kali, meskipun Terpidana I belum berada pada fase kecanduan/ketergantungan Narkotika. Permasalahan atau pertanyaan hukum dalam perkara *a quo* adalah “apakah Terpidana membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataukah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa perbuatan Terpidana I Herman bin (alm) Astadji bersama dengan Terpidana II Khusnul Hatim alias Khusnul bin (alm) Sura'I membeli kemudian memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat bruto 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram atau netto 0,040 (nol koma nol empat nol) gram yang kurang dari 1 gram tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika misalnya membeli sabu kemudian dijual kembali, atau menyimpan, memiliki, menguasai sabu untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum. Sedangkan tujuan Terpidana membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu sebagaimana terungkap disidang adalah untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Penuntut Umum dalam kontra memorinya jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik atau materil Terpidana, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea* Terpidana. Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan dari segi *mens rea* orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 112

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea* orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi Penuntut Umum akan menghukum orang (Terpidana) tidak sesuai dengan sikap batin yang dialaminya;

- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terpidana sebagai penyalahguna sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak masuk akal dan mustahil Terpidana dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terpidana dipanggil mengkonsumsi saja);
- Bahwa Terpidana sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah Terpidana sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, sehingga tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;
- Bahwa dari segi *mens rea*, Terpidana dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu sebenarnya dengan maksud menggunakan, sehingga tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena roh dan jiwa pasal tersebut diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan Narkotika dan sebagainya;
- Bahwa fakta hukum menunjukkan Terpidana benar sebagai penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan dari banyaknya pesanan Narkotika yang dibeli,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki, dikuasai Terpidana jumlahnya sedikit yaitu 1 (satu) bungkus berisi shabu berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau netto 0,040 (nol koma nol empat nol) gram atau kurang dari 1 (satu) gram. Hal ini dapat menjadi petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim bahwa Terpidana I membeli, memiliki, menyimpan, menguasai shabu untuk digunakan dan faktanya Terpidana sebelum ditangkap telah menyalahgunakan shabu;

- Bahwa pembelian Narkotika jenis shabu oleh Terpidana sebanyak 1 bungkus berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau netto 0,040 (nol koma nol empat nol) gram kurang dari 1 gram. Hal ini menunjukkan bahwa Terpidana membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu/sisa shabu jumlahnya/banyaknya masih sesuai dengan kebutuhan dosis pembelian, kepemilikan, penguasaan shabu bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitas, sebagaimana dimaksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Bahwa dari segi latar belakang Terpidana, bukan pertama kali para Terpidana membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Bahwa Terpidana sudah lama dan berulang kali menggunakan shabu meskipun Terpidana belum berada pada fase kecenduan/ketergantungan.
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan bahwa benar Terpidana adalah sebagai penyalah guna Narkotika jenis shabu dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terpidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab.01864/NNF/2019 tanggal 7 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya hanya memeriksa barang bukti sabu tersebut sedangkan untuk urine Terpidana tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terpidana bukan penyalahguna sebab terjadi kelalaian/

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dari pihak kepolisian dalam hal tidak dilakukan pemeriksaan *urine* Terpidana;

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) zat Narkotika yang ada dalam tubuh manusia khususnya pada *urine* hanya bertahan dalam waktu 3 atau 4 hari lamanya yaitu zat Narkotika bertahan antara 36 atau 48 jam lamanya dalam *urine*. Apabila diperbandingkan waktu penangkapan Terpidana pada tanggal 16 Agustus 2016 sedangkan tanggal pemeriksaan *urine* Terpidana pada tanggal 7 September 2016 maka dapat disimpulkan terdapat selisih waktu saat Terpidana menyalahgunakan narkotika dengan waktu pemeriksaan *urine* tanggal 7 September 2016. Selisih waktu dimaksud selama 22 hari. Ini berarti masa pengendapan zat Narkotika dalam tubuh/*urine* Terpidana sudah tidak ada dan dipastikan hasilnya negatif, apalagi tidak dilakukan pemeriksaan *urine* Terpidana oleh pihak kepolisian;
- Bahwa keterlambatan tersebut tidak boleh mengurangi atau merugikan hak-hak Terpidana. Bahwa pelanggaran tersebut merupakan *unfair trial* dalam sistem peradilan pidana terpadu;
- Bahwa alasan paling faktual untuk menyatakan Terpidana penyalah guna Narkotika yaitu pada saat para Terpidana ditangkap semuanya sedang menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa Terpidana sebagai penyalahguna tidak merangkap sebagai bandar, pengedar, atau penjual Narkotika dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terpidana pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika dan tidak pernah menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa alasan pertimbangan hukum lainnya, bahwa benar Terpidana penyalah guna Narkotika yaitu sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terpidana pernah membeli, menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi kepemilikan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 batas pembelian dan kepemilikan shabu bagi penyalahguna Narkotika;

- Bahwa atas dasar pertimbangan yang didasarkan fakta hukum tersebut apakah Penuntut Umum dapat mengenyampingkan fakta Terpidana bukan penyalah guna? Tentu Penuntut Umum tidak dapat mengenyamping fakta hukum tersebut yang secara terang benderang dan sangat jelas Terpidana sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada Terpidana membeli dengan maksud menggunakan shabu atau Terpidana baru selesai menggunakan shabu;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terpidana ditangkap Polisi tidak sedang menyalahgunakan shabu. Sikap Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* tidak profesional karena tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sikap Penuntut Umum tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil, dan jujur, objektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Hal ini dilakukan Penuntut Umum dengan maksud dan tujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal faktanya Terpidana adalah penyalah guna Narkotika. Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti dipersidangan bahwa Terpidana melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana harus dibebaskan. Akan tetapi karena Terpidana dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka meskipun Pasal 127 Ayat (1) tidak didakwakan pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan:

- (1) Terpidana dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan;
 - (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
 - (3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan atau pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegaskan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terpidana dari penerapan hukum dan panjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;
 - (4) Mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung;
 - (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana Yang tidak didakwakan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 842/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 26 Juli 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana I dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana I;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I HERMAN bin (alm) ASTADJI tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 171/PID.SUS/2017/PT SBY tanggal 19 April 2017 tersebut khusus terhadap Terdakwa I HERMAN bin (alm) ASTADJI;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I HERMAN bin (alm) ASTADJI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terpidana I. HERMAN bin (alm) ASTADJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terpidana, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terpidana tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya dan setelah dilakukan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi L 4600 TY;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;

6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana I.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti
Ttd./ Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 317 PK/Pid.Sus/2021